



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

Legalisasi Surat Akta di Bawah Tangan (waarmerking)

No. SK : 49/KPN.W22.U4/OT1.6/I/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP masing-masing Ahli Waris
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Buku tabungan/ Deposito/ Asuransi yang akan dicairkan
5. Surat Keterangan Waris dari Desa/Kelurahan (Asli dan Fotocopy)
6. Surat Keterangan Kematian
7. Fotocopy Akte Kelahiran masing-masing Ahli Waris
8. Fotocopy Akte Nikah Almarhum
9. Materai (2buah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Hukum menerima dan meneliti kelengkapan Surat Permohonan Akta di Bawah Tangan/waarmerking dari Pemohon.
2. Panitera Muda Hukum meneliti kelengkapan Surat Permohonan Akta di Bawah Tangan/waarmerking.
3. Staf Kepaniteraan Hukum membuat catatan Waarmerking pada pernyataan Ahli Waris
4. Panitera Muda Hukum meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmerking surat pernyataan Ahli Waris.
5. Panitera meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmerking surat pernyataan Ahli Waris.
6. Ketua Pengadilan Negeri menandatangani catatan waarmerking surat pernyataan Ahli Waris yang dihadiri oleh Pemohon.
7. Staf Hukum mencatat ke dalam buku Register Akta di Bawah Tangan/waarmerking dan memberikan nomor pendaftaran serta tanggal pendaftaran Akta di Bawah Tangan
8. Staf Hukum memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
9. Petugas PTSP Hukum menyerahkan Surat Pernyataan Ahli Waris kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

0

Berdasarkan SOP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nomor 370/DJU/OT.01.3/3/2022

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Biaya/Tarif - Rp 10.000

Produk Pelayanan

1. Legalisasi surat akta di bawah tangan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

1. Kotak Saran
2. Website : pn-maros.go.id
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web : www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)
5. Email : info@pn-maros.go.id / pengadilannegerimaros@gmail.com
6. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Harian pada Aplikasi SiSuper

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan;.